KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Umumkan Anggota Malas
Tanggal : Jumat, 23 November 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Umumkan Anggota Malas

DPR diminta membuka informasi data presensi kehadiran anggotanya dalam persidangan selama kampanye Pemilu 2019. Pengumuman ini bisa dijadikan referensi pemilih saat memilih caleg petahana.

JAKARTA, KOMPAS – Menyikapi tingkat kehadiran anggota DPR yang semakin rendah pada masa kampanye Pemilu 2019 ini, informasi tentang data presensi para anggota legislatif itu perlu secara rutin dibuka ke publik. Terkait hal itu, Mahkamah Kehormatan Dewan pun tengah mempertimbangkan memublikasikan daftar anggota yang jarang hadir di rapat paripurna atau rapat alat kelengkapan Dewan lainnya.

Informasi tentang kedisiplinan anggota DPR dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu referensi saat memilih calon anggota legislatif petahana di pemilihan mendatang.

Ketua Harian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018), mengatakan, selama ini informasi tentang presensi anggota DPR dalam rapat-rapat di parlemen tak pernah diumumkan. Setiap akhir masa sidang, pimpinan fraksi menerima rekapitulasi presensi anggotanya dari Sekretariat Jenderal DPR. Namun, data itu hanya menjadi konsumsi pimpinan fraksi dan anggota terkait.

Menurut Arsul, agar DPR tidak terus dicurigai, kegiatan anggota DPR di dalam dan di luar gedung DPR seharusnya dibuka agar bisa diawasi publik. "Setjen DPR bisa memublikasikannya di situs DPR. Sebenarnya bisa dibuka fraksi, tetapi itu juga belum pernah dimulai," kata Arsul.

Informasi yang dipublikasikan juga harus utuh. Sebab, ada anggota yang tingkat kehadirannya rendah karena harus menjalankan tugas kedewanan di tempat lain. "Jadi, ukurannya harus adil. Dimuat juga anggota tidak hadir di rapat komisi karena apa? Siapa tahu dia mewakili DPR menjadi pembicara di seminar. Tugas DPR itu, kan, tak hanya harus di Senayan," ujarnya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyimak pidato Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Makin rendah

Tingkat kehadiran anggota DPR pada saat ini dalam persidangan di parlemen semakin rendah. Dari daftar hadir Rapat Paripurna DPR saat Pembukaan Masa Persidangan II 2018-2019, Rabu lalu, tercatat 241 orang dari 560 anggota DPR. Namun, saat dihitung anggota yang hadir saat rapat baru dimulai, jumlah yang hadir kurang dari 100 orang (*Kompas*, 22/11/2018).

Arsul mengatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berwenang memantau dan memindak anggota DPR yang tingkat kehadirannya di bawah 40 persen dalam satu masa sidang. "Seharusnya itu tugas MKD, tetapi selama ini tak ada koordinasi MKD," katanya.

Dalam rapat internal yang digelar kemarin, MKD mengoreksi rendahnya kehadiran anggota DPR. Menurut Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, MKD akan membahas persoalan itu sekaligus cara yang bisa diambil untuk meningkatkan kehadiran dengan pimpinan DPR. Rapat juga membahas kemungkinan mengumumkan anggota DPR yang sering absen. "Jika disetujui, tak masalah diumumkan," ujarnya.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, MKD segera menggelar pertemuan dengan pimpinan fraksi. MKD akan meminta pimpinan fraksi mengatur jadwal anggota agar tingkat kehadiran tetap terjaga. "Pimpinan fraksi bisa mengatur siapa yang perlu hadir dan siapa yang di dapil (daerah pemilihan). Jadi bergantian," katanya.

Jika sesusai pertemuan masih ada anggota sering bolos rapat, MKD akan menjatuhkan sanksi seperti diatur Pasal 20 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR. Dalam aturan itu dinyatakan, ketidakhadiran dalam rapat paripurna sebanyak 40 persen dan rapat alat kelengkapan sebanyak 40 persen pada satu kali masa sidang tanpa keterangan sah pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi dikenai sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis. Pengulangan pelanggaran diberikan sanksi sedang berupa pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan Dewan atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan Dewan. Pengulangan pelanggaran untuk tiga kali diberi sanksi berat, yaitu pemberhentian sementara paling singkat tiga bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, MKD belum melakukan tugas sebagaimana mestinya untuk menegakkan sanksi terkait kedisiplinan anggota DPR. Pimpinan DPR dan MKD harusnya proaktif memberi laporan berkala ke publik soal kinerja anggota Dewan, terutama di masa kampanye. (AGE/APA)